



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1279, 2017

KEMENSOS. Penyusunan PUU bidang  
Kesejahteraan Sosial. Tahun 2017-2019.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2017-2019.

Pasal 1

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial tahun 2017-2019 terintegrasi dengan perencanaan program legislasi nasional jangka menengah sebagai prioritas kerangka regulasi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 2

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 3

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial terdiri atas:

- a. perencanaan Rancangan Undang-Undang;
- b. perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- c. perencanaan Rancangan Peraturan Presiden; dan
- d. perencanaan Rancangan Peraturan Menteri.

## Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokan berdasarkan unit eselon I yang terdiri atas:
  - a. direktorat jenderal rehabilitasi sosial;
  - b. direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial;
  - c. direktorat jenderal pemberdayaan sosial;
  - d. direktorat jenderal penanganan fakir miskin; dan
  - e. badan pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1963), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-  
 UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2017-2019.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PEMBAHASAN  
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2017-2019

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Izin Undian	Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis	Ditjen Pemberdayaan Sosial	Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Dinas Sosial	Tahun 2017	Sudah ada draft

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
2	Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	Peraturan Presiden mandiri, terkait dengan kewenangan Kementerian Sosial (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial)	Ditjen Rehabilitasi Sosial	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah	Tahun 2017	Dalam proses harmonisasi
3	Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang	a. Materi yang diatur sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta permasalahan yang ada berkaitan dengan hasil pengumpulan uang atau barang belum terakomodasi.	Ditjen Pemberdayaan Sosial	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan Kementerian Agama	Tahun 2018	- Sudah ada NA - Sudah ada RUU

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUTE	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
4	Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial	<p>b. Sanksi Pidana dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan tidak ada kewajiban bagi penyelenggara untuk melaporkan kegiatan dan hasilnya kepada pemerintah.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan amanah Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 khususnya pada alinea 4 “..... mencerdaskan kehidupan bangsa.....” .</p> <p>Perkembangan masalah sosial di Indonesia memerlukan peran pekerja sosial. Dalam melaksanakan pekerjaan sosial tersebut diperlukan sebuah peraturan yang memuat bagaimana Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.</p>	Badan Pendidikan, dan Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kesehatan	Tahun 2018	Inisiatif DPR

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
5	Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian	<p>a. Permasalahan yang timbul terkait dengan pengaturan hadiah tidak tertebak dan tidak diambil pemenangnya yang dimasukkan dalam dana kesejahteraan sosial kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk hibah uang dan hibah barang selama ini dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara.</p> <p>b. Terjadi perubahan dan perkembangan dalam penyelenggaraan undian baik jenis maupun teknik atau cara melakukan undiannya, (misalkan melalui telephone, komputer, dan internet) sebagai akibat dari kemajuan teknologi.</p>		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan Dinas Sosial	Tahun 2019	-

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
6	Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali	Amanat dari Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Ditjen Rehabilitasi Sosial	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Harta Peninggalan Kehakiman	Tahun 2017	Sudah ada draft
7	Peraturan Pemerintah tentang Pengasuhan Anak	Amanat dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Ditjen Rehabilitasi Sosial	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahun 2017	Sudah selesai harmonisasi

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
8	Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Jumlah Pemberian Uang Tunai Bantuan Langsung Berkelanjutan	Amanat dari Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	Kepolisian Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Hakim Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komisi Nasional Anak	Tahun 2017	Dalam proses harmonisasi

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
9	Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan	Amanat dari Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Pemberdayaan Sosial	Sekretariat Kabinet Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah	Tahun 2017	Sudah selesai harmonisasi
10	Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghormatan dan Penghargaan bagi Penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	Amanat dari Pasal 78 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Sekretariat Kabinet Kementerian Keuangan Kementerian Pertahanan	Tahun 2019	Sudah ada draft
11	Peraturan Presiden tentang Penanganan Fakir Miskin	Amanat Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Semua Kementerian	Tahun 2018	Sudah ada draft

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
12	Peraturan Menteri Sosial yang mengatur pembagian kewenangan mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Biro Hukum	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah	Tahun 2018	Sudah ada draft
13	Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah provinsi, kabupaten/kota	Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan	Tahun 2018	Sudah ada draft
14	Peraturan Menteri Sosial yang Mengatur Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Amanat Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Kementerian Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Budaya	Tahun 2017	Sudah ada draft

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
15	Peraturan Menteri Sosial tentang Kriteria Fakir Miskin	Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	Semua Kementerian	Tahun 2018	Sudah ada draft
16	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia	Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Dinas Sosial	Tahun 2017	Sudah ada draft
17	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Dinas Sosial	Tahun 2017	Sudah ada draft

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUTE	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
18	Rancangan Permensos tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Amanat Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kementerian Dalam Negeri Badan Intelegen Nasional Kementerian Kesehatan	Tahun 2017	Sudah ada draft
19	Rancangan Permensos tentang Izin Praktik Pekerja Sosial	Amanat Pasal 73 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Asosiasi profesi pekerja sosial STKS	Tahun 2018	Sudah ada draft
20	Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia	a. Terjadi perubahan paradigma dari <i>charity</i> kepada pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia. b. Adanya diskriminasi penanganan antara lansia potensial dan lansia tidak potensial.	Ditjen Rehabilitasi Sosial	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Kesehatan	Tahun 2019	Sudah ada draft

No	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		c. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia masuk dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah sebagai prioritas kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pariwisata		

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA